NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
Antara
ASOSIASI RISET EKONOMI DAN AKUNTANSI INDONESIA (AREAI)
Dengan
PT GLOBAL RESEARCH MEDIA GROUP
Tentang
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 032/MoU/AREAI/X/2026
Nomor : 0005/PT.GRMG/MoU/Kerjasama/IX/2026

Pada hari ini Sabtu tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh enam (05-09-2026), bertempat di Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Dr. Imang DP, SE.,M.Si.,Ak.,CA., CIBA., ACPA,** selaku Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia berdomisili di Taman Batursari Indah E-3 RT 003 RW 036, kel. Batursari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili Pengurus serta bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia, sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 28 November 2023 yang dibuat oleh ARI WIBOWO, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI RISET EKONOMI DAN AKUNTANSI INDONESIA disingkat AREAI tanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024010233100042 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; NOMOR AHU-0000008.AH.01.07.TAHUN 2024; Tanggal: 02 Januari 2024.

II. **Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng.** selaku Direktur PT Global Research Media Group, berkedudukan di Perum Mutiara Pandanaran Blok E No. 12A, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50272, berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-067702.AH.01.30.Tahun 2025 dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1105260045023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Global Research Media Group, yang dalam kegiatan penerbitan ilmiahnya mengelola GRM Academic Press, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerbitan dan publikasi ilmiah, serta pengembangan sumber daya manusia, kedua belah pihak sepakat mengadakan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam menjalin kerja sama sesuai bidang dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional

(2) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
(3) Permendikbud no.14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
(4) Kepmendikbud no. 264/U/1999: Kerja sama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri)

Pasal 2
TUJUAN

(1) Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian, dan Publikasi: Kerja sama diarahkan untuk meningkatkan mutu kegiatan pendidikan, penelitian, penerbitan, dan publikasi ilmiah melalui pemanfaatan sumber daya, pengetahuan, jaringan, dan pengalaman PARA PIHAK.

(2) Penelitian Bersama: PARA PIHAK dapat memfasilitasi penelitian bersama, pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan, serta kolaborasi antarpeneliti dan tenaga profesional.

(3) Dukungan Program dan Sumber Daya: PARA PIHAK dapat saling mendukung pelaksanaan program melalui sumber daya, fasilitas, jejaring, narasumber, atau skema pendanaan yang sah sesuai kesepakatan.

(4) Peningkatan Akses ke Jaringan dan Sumber Daya: Kerja sama membuka akses yang lebih luas bagi pengelola jurnal, editor, reviewer, peneliti, akademisi, penulis, dan tenaga profesional terhadap jejaring serta sumber daya keilmuan PARA PIHAK.

(5) Pengembangan Program Bersama: PARA PIHAK dapat menyelenggarakan program pelatihan, sertifikasi, seminar, workshop, konsultasi, penerbitan, dan publikasi bersama.

(6) Pengembangan Kepemimpinan dan Keprofesian: Kerja sama mendukung peningkatan kompetensi, kepemimpinan, dan profesionalisme sumber daya manusia PARA PIHAK.

(7) Advokasi dan Diseminasi Bersama: PARA PIHAK dapat berkolaborasi dalam diseminasi pengetahuan, kegiatan ilmiah, dan penguatan ekosistem publikasi ilmiah sesuai bidang masing-masing.

(8) Pengembangan Standar dan Evaluasi Program: PARA PIHAK dapat bekerja sama dalam pengembangan standar, tata kelola, evaluasi program, pengelolaan jurnal, dan peningkatan mutu publikasi ilmiah.

(9) Peningkatan Visibilitas dan Reputasi: Kerja sama diharapkan meningkatkan visibilitas, reputasi, jejaring, dan dampak ilmiah PARA PIHAK.

Pasal 3
SASARAN

Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan bagi pengelola jurnal, editor, reviewer, peneliti, akademisi, penulis, praktisi, dan tenaga profesional dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, penerbitan dan publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerbitan dan publikasi ilmiah, pengelolaan dan pengembangan jurnal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, di antaranya meliputi:

(1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
(2) Penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.
(3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, Lokakarya, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
(4) Pendampingan Pengelolaan dan akreditasi Jurnal
(5) Pendampingan penjaminan mutu kelembagaan dan pengembangan kapasitas profesional
(6) Penerbitan buku dan publikasi jurnal, termasuk kolaborasi pada jurnal yang dikelola GRM Academic Press di bawah PT Global Research Media Group, khususnya Journal of Management, Accounting, and Business Studies (JMABS) dan Community Service: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, sesuai kesesuaian ruang lingkup keilmuan PIHAK PERTAMA.
(7) Penyelenggaraan Pengkajian dan Konsultasi, dan kegiatan lainnya.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 akan diatur pada saat akan dilaksanakannya kerja sama di lapangan antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
(2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
(3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Untuk membiayai pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** akan menyediakan anggaran yang akan disetujui oleh **PARA PIHAK** serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan dan atau dari pihak ketiga (swasta) dan atau dana penelitian bersama yang diperoleh melalui hibah penelitian.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK l**ainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing pihak yang telah dimiliki sebelum perjanjian ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
(2) Semua Informasi data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari perjanjian ini akan dilindungi

dan menjadi milik para pihak sesuai dengan kontribusi **PARA PIHAK**.

(3) Apabila salah satu pihak akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.

(4) Seluruh Informasi data sehubungan dengan kesepakatan ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan /atau memberi sebagaimana data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 10
EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, **PARA PIHAK**. akan memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada **PARA PIHAK**. secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan Pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.

(4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

(5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kerja Sama (Amandemen Perjanjian kerja sama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berakhir apabila:

a. Jangka waktu Perjanjian berakhir; atau

b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian lama.

(2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnnya.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA Ketua Umum AREAI	**PIHAK KEDUA** Direktur **PT Global Research Media Group**
Dr. Imang DP, SE., M.Si.,Ak.,CA.,CIBA.,ACPA ID.KTA. SM20240822184419957176 84	**Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng.**